

## PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI WILAYAH PESISIR

Oleh:

**Husnul Chotimah<sup>1\*</sup>, Meri<sup>2</sup>, Suhartini<sup>3</sup>, Manis Suharjo<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>\*Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Antakusuma, <sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Antakusuma, <sup>3</sup>Program Studi Budi Daya Perairan, Universitas Antakusuma, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

\*Email: [Husnulfahutan@gmail.com](mailto:Husnulfahutan@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.37081/adam.v4i1.2868>

### Abstrak

Sosialisasi mengenai peran pendidikan hukum terkait larangan membuang sampah sembarangan merupakan upaya strategis dalam penegakan peraturan untuk mencegah, mengendalikan, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Kegiatan ini mencakup penerapan kebijakan, peraturan daerah, dan undang-undang yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi langsung kepada masyarakat serta pemasangan spanduk edukatif mengenai aspek hukum dalam pengelolaan sampah. Hasil dari program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman warga mengenai pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan sampah organik dan non-organik, serta peningkatan kesadaran hukum yang mendorong perubahan perilaku lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem pesisir.

**Kata kunci:** Pendidikan, Hukum, Pengelolaan, Sampah, Pesisir.

### Abstract

The socialization of the role of legal education in the prohibition of littering is a strategic effort in enforcing regulations to prevent, control, and impose sanctions on waste management violations. This initiative includes the implementation of policies, regional regulations, and laws related to environmental cleanliness. The methods employed involve direct socialization with the community and the installation of educational banners highlighting the legal aspects of waste management. The results of this community service program indicate an increased understanding among residents regarding waste management, particularly in the segregation of organic and non-organic waste, as well as heightened legal awareness that encourages more responsible environmental behavior. Through this approach, it is expected that a more effective waste management system will be established, reducing negative environmental impacts and contributing to the sustainability of coastal ecosystems.

**Keywords:** Education, Law, Management, Waste, Coastal

### 1. PENDAHULUAN

Desa Sei Bakau, yang terletak di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki karakteristik ekosistem pesisir yang kaya dan beragam. Wilayah ini

didominasi oleh vegetasi mangrove yang tumbuh di sepanjang pantainya, dengan topografi pesisir yang bervariasi antara landai dan curam serta intensitas cahaya yang tinggi. Selain itu, ekosistem lamun juga berkembang secara alami pada periode tertentu, mendukung keseimbangan ekologi pesisir. Daratan desa ini terdiri atas tanah rawa dan tanah berpasir, dengan dominasi vegetasi nipah dan mangrove yang mengikuti pola pasang surut air laut, menjadikannya lingkungan yang kondusif bagi budidaya pesisir dan program rehabilitasi mangrove.

Sektor ekonomi di Desa Sei Bakau bertumpu pada pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam bidang peternakan, desa ini mengelola peternakan ayam petelur yang berfungsi sebagai sumber protein utama bagi masyarakat lokal. Keberadaan peternakan ini memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan dengan menyediakan pasokan telur yang menjadi komponen penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama sebagai pelengkap protein selain ikan. Di sektor perikanan, posisi strategis desa yang berada di wilayah pesisir memungkinkan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan sumber daya laut untuk menangkap ikan, udang, kerang, serta rajungan, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi komoditas unggulan desa. Aktivitas perikanan ini tidak hanya berkontribusi pada pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung rantai pasok ekonomi lokal dengan menyediakan bahan pangan bagi konsumsi domestik maupun pasar regional.

Dengan potensi alam yang melimpah, Desa Sei Bakau memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ekonomi berbasis lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang efektif serta diversifikasi ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan konservasi ekosistem pesisir.

Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sei Bakau pada tahun ini berfokus pada **"Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan Di Wilayah Pesisir."** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah. Kegiatan ini diawali dengan sosialisasi mengenai dampak negatif pembuangan sampah sembarangan, yang mencakup pencemaran lingkungan dan implikasi kesehatannya bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai peraturan hukum terkait pengelolaan sampah, termasuk sanksi bagi pelanggar, guna memperkuat kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Perbedaan dalam peran pendidikan hukum dan penegakan regulasi terkait pembuangan sampah di berbagai wilayah mencerminkan variasi dalam efektivitas kebijakan lingkungan. Di daerah dengan sistem regulasi yang ketat, pemerintah biasanya memberlakukan sanksi tegas bagi pelanggar, seperti denda administratif, kerja sosial, atau tindakan hukum lainnya. Keberhasilan regulasi di wilayah ini juga didukung oleh infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, termasuk fasilitas pemilahan sampah, jadwal pengangkutan yang terorganisir, serta kampanye edukasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, di daerah dengan penerapan hukum yang lemah, sering kali ditemukan ketidakkonsistenan dalam implementasi regulasi serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Minimnya fasilitas pengelolaan sampah dan edukasi mengenai dampak pencemaran lingkungan dapat memperburuk permasalahan ini, menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah dan peningkatan risiko pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, serta mendorong edukasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini menerapkan strategi sosialisasi yang komprehensif melalui berbagai media, seperti poster, brosur edukatif, serta kampanye digital yang menjangkau masyarakat luas. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pembuangan sampah yang benar, pentingnya pemilahan sampah, serta manfaat lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, program ini juga menyelenggarakan forum diskusi interaktif dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta kelompok lingkungan untuk membahas tantangan dan solusi konkret dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Sebagai bentuk implementasi nyata, kegiatan ini juga mencakup aksi bersih-bersih lingkungan di area publik serta pelatihan mengenai pemilahan dan pengolahan sampah, termasuk teknik kompos organik

sebagai solusi pengurangan limbah domestik. Program ini juga mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menyediakan fasilitas tempat sampah terpisah serta mekanisme pengangkutan yang lebih efektif. Evaluasi dan monitoring akan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program serta merancang langkah strategis guna memastikan keberlanjutannya. Dengan demikian, diharapkan Desa Sei Bakau dapat menjadi contoh dalam penerapan peran pendidikan hukum dalam kebijakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sei Bakau dilakukan melalui serangkaian tahapan sistematis dan terencana untuk memastikan efektivitas serta dampak yang optimal bagi masyarakat. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah observasi lapangan, di mana survei langsung dilakukan guna memperoleh data akurat terkait kondisi lingkungan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam aspek pengelolaan sampah. Observasi ini bertujuan untuk memahami pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta mengidentifikasi titik-titik yang menjadi permasalahan utama. Selain itu, koordinasi dengan tokoh masyarakat seperti Ketua RT 03 dan RT 04 juga dilakukan guna membangun komunikasi yang efektif serta memperoleh izin dalam melaksanakan kegiatan. Pada tahap ini, perencanaan sosialisasi mulai disusun dengan menyusun materi edukasi yang berbasis hukum serta merancang desain spanduk yang menarik dan informatif. Pembuatan slogan seperti *“Mulai Dari Diri Sendiri, Buanglah Sampah Pada Tempatnya”* bertujuan untuk menanamkan kesadaran individual mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dengan tambahan visual pendukung yang memperjelas pesan yang ingin disampaikan.


Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi, yang merupakan inti dari program ini dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi hukum terkait pengelolaan sampah. Sosialisasi dilakukan di aula Desa Sei Bakau dan melibatkan warga dari RT 03 dan RT 04 sebagai peserta utama. Dalam kegiatan ini, materi edukasi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari pembuangan sampah sembarangan. Selain membahas peraturan daerah dan undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah, sosialisasi juga menyoroti dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk dalam membuang sampah. Kajian oleh Pariatamby dan Tanaka (2014) menunjukkan bahwa edukasi hukum dan kesadaran lingkungan memiliki korelasi erat dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi aspek fundamental dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan berbasis regulasi yang jelas.

Sebagai bentuk kampanye berkelanjutan, pemasangan spanduk dilakukan di titik-titik strategis, yaitu di perbatasan RT 03 dan RT 04. Sebelum pemasangan, desain spanduk disusun agar memiliki daya tarik visual dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Pemilihan lokasi pemasangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek visibilitas serta efektivitas dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang melintas. Selain itu, pemasangan spanduk didampingi oleh pihak terkait, seperti Ketua RT dan perwakilan masyarakat, guna memastikan kesepakatan serta keterlibatan komunitas dalam program ini. Spanduk tidak hanya berfungsi sebagai media kampanye, tetapi juga sebagai pengingat jangka panjang bagi masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Studi yang dilakukan oleh Schultz et al. (2013) menunjukkan bahwa media visual yang strategis, seperti spanduk dengan pesan persuasif, memiliki dampak signifikan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi keberlanjutan program, **laporan akhir** disusun guna merangkum seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan ini tidak hanya ditujukan kepada universitas dan dosen pembimbing, tetapi juga kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi serta evaluasi program. Dokumentasi ini mencakup analisis hasil yang dicapai, efektivitas sosialisasi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kegiatan. Selain itu, laporan ini juga dapat menjadi acuan bagi program pengabdian masyarakat berikutnya dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan program serupa dapat terus dikembangkan guna memperkuat kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang. Berikut adalah diagram

alir yang menggambarkan tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Diagram Alir Tahapan Program Pengabdian kepada Masyarakat



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Sosialisasi

Program kerja pengabdian kepada masyarakat ini telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, ditandai dengan partisipasi aktif warga dan peningkatan kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah. Pendekatan melalui pendidikan hukum terbukti efektif dalam membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan program ini, diperlukan peningkatan fasilitas kebersihan serta pengawasan yang lebih intensif

#### a. Tahapan Pelaksanaan Program

##### 1) Observasi Lapangan

Tahap awal program ini melibatkan observasi lapangan guna memperoleh data yang akurat dan relevan mengenai kondisi lingkungan serta kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Observasi dilakukan dengan survei langsung ke lokasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan utama.

Menurut Kartini Kartono (2005), observasi adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang mendukung analisis lebih lanjut. Dalam konteks ini, observasi menjadi instrumen kunci dalam memahami pola perilaku masyarakat terkait kebersihan lingkungan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan kebersihan.



Gambar 2: Observasi Lingkungan dan Wawancara

2) Sosialisasi Pendidikan Hukum

Sosialisasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pembuangan sampah sembarangan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Desa Sei Bakau dan melibatkan warga dari RT 03 dan RT 04. Materi sosialisasi mencakup definisi sampah, cara pengelolaannya, serta dampak negatif pembuangan sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Rachmat (2004) menyatakan bahwa sosialisasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi sebagai proses interaksi sosial yang bertujuan menanamkan nilai dan norma yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam sosialisasi ini digunakan metode komunikasi partisipatif, seperti diskusi interaktif, agar warga dapat memberikan umpan balik serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan sampah.



Gambar 2: Pelaksanaan Sosialisasi Peran Pendidikan Hukum

3) Pemasangan Spanduk Edukasi

Pemasangan spanduk dilakukan setelah kegiatan sosialisasi untuk memperkuat pesan kampanye kebersihan dan kesadaran hukum. Spanduk ditempatkan di perbatasan RT 03 dan RT 04 dengan mempertimbangkan aspek visibilitas agar pesan dapat tersampaikan dengan optimal.

Menurut Paul Martin Lester dalam bukunya *Visual Communication: Images with Messages* (2013), elemen visual dalam media komunikasi harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek penempatan, ukuran teks, kontras warna, dan keterbacaan. Oleh karena itu, desain spanduk dalam program ini dirancang dengan kalimat persuasif yang mudah dipahami serta dilengkapi dengan gambar pendukung agar lebih menarik perhatian masyarakat.



Gambar 2: Pemasangan Spanduk

#### 4) Penyusunan Laporan Akhir

Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan sosial, laporan akhir disusun untuk mendokumentasikan seluruh tahapan program serta hasil yang telah dicapai. Laporan ini disampaikan kepada pihak universitas, dosen pembimbing, serta masyarakat setempat sebagai referensi untuk evaluasi dan pengembangan program serupa di masa mendatang

#### 4.2. Pembahasan

Menurut Sudarsono (2009), pendidikan hukum adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, termasuk di dalamnya larangan membuang sampah sembarangan. Pendidikan hukum ini penting karena dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat akan lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Peran pendidikan hukum tentang larangan membuang sampah sembarangan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kendala seperti kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi masyarakat yang minim perlu diatasi dengan strategi yang tepat. Dengan kolaborasi yang lebih kuat, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan ada beberapa aspek penting dalam peran pendidikan hukum tentang larangan membuang sampah sembarangan yaitu Peningkatan Kesadaran Hukum. Pendidikan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang aturan yang berlaku mengenai pembuangan sampah. Masyarakat perlu memahami bahwa membuang sampah sembarangan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi, baik dalam bentuk denda maupun hukuman lainnya. Peningkatan kesadaran ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, sosialisasi di sekolah, dan penyuluhan di komunitas.

Peran pendidikan hukum tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan yang melarang membuang sampah sembarangan ditegakkan dengan konsisten. Hal ini termasuk pemberian sanksi kepada pelanggar sebagai bagian dari upaya pendidikan agar masyarakat belajar untuk mematuhi hukum.

Program ini secara keseluruhan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Partisipasi warga sangat positif, menunjukkan bahwa pendekatan melalui pendidikan hukum efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan fasilitas kebersihan dan pengawasan keberlanjutan untuk memastikan perubahan ini berlangsung dalam jangka panjang.

#### 4. SIMPULAN

Program ini secara keseluruhan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui pendidikan hukum. Partisipasi aktif warga menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Namun, beberapa kendala seperti minimnya fasilitas kebersihan dan kurangnya pengawasan masih perlu diatasi. Untuk memastikan keberlanjutan program, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain: Penyediaan Infrastruktur Kebersihan: Pemerintah desa perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah terpisah dan sistem pengangkutan sampah yang terjadwal. Penguatan Regulasi dan Sanksi: Peraturan terkait pengelolaan sampah perlu ditegakkan dengan tegas, termasuk penerapan sanksi bagi pelanggar. Program Edukasi Berkelanjutan: Sosialisasi harus dilakukan secara berkala melalui berbagai media, seperti pelatihan, seminar, dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, & Zubaidah, S. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Pendidikan Hukum Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 11(2), 123-137.



- Ardianto, D., & Suryani, N. (2016). Peran Kuliah Kerja Nyata dalam Pengembangan Masyarakat Desa.
- Kartono, K. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lester, P. M. (2013). *Visual Communication: Images with Messages*. Boston: Cengage Learning.
- Pariatamby, A., & Tanaka, M. (2014). Municipal solid waste management in Asia and the Pacific Islands: Challenges and strategic solutions. *Environmental Science and Pollution Research*, 21(8), 5847–5860. <https://doi.org/10.1007/s11356-013-2366-4>
- PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik
- PP 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
- Rachmat, J. (2004). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schultz, P. W., Bator, R. J., Large, L. B., Bruni, C. M., & Tabanico, J. J. (2013). Littering in context: Personal and environmental predictors of littering behavior. *Environment and Behavior*, 45(1), 35–59. <https://doi.org/10.1177/0013916511412179>
- Sudarsono. (2009). *Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surya, Y., & Wijaya, T. (2019). Potensi dan Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata di Desa-Desa Kalimantan Tengah.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.